



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI DAN MENTERI
KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2/M/KB/2025
NOMOR HK.01.08/MENKES/598/2025
TENTANG
KOMITE BERSAMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI DAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI DAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan sinergi sistem pendidikan nasional dan sistem kesehatan nasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan, perlu membentuk Komite Bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Menteri Kesehatan tentang Komite Bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Kementerian Kesehatan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan, Penelitian, dan Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 336);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6952);

5. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
6. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI DAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE BERSAMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI, DAN KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PELAYANAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Komite Bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Kementerian Kesehatan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan, penelitian dan pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Komite Bersama dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEDUA : Komite Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. mengidentifikasi masalah, mengkaji alternatif solusi, dan merumuskan rekomendasi solusi berbagai isu kebijakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pelayanan bidang kesehatan;
- b. memperkuat kolaborasi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan lintas sektor;
- c. melakukan pengawasan dan mengevaluasi implementasi kebijakan mengenai berbagai isu pendidikan tinggi yang berkaitan dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan berbasis bukti secara berkala; dan
- d. melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi sebagai basis penguatan atau perubahan kebijakan di masing-masing kementerian.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Komite Bersama dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT : Keputusan yang diambil pada forum Komite Bersama akan menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Komite Bersama melakukan koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM : Ketua Pelaksana Komite Bersama menyampaikan laporan secara berkala kepada masing-masing Menteri.
- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bersama ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Kementerian Kesehatan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Bersama ini mulai berlaku, Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Menteri Kesehatan Nomor 04/KB/2021 dan Nomor HK.01.08/MENKES/6745/2021 tentang Komite Bersama Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Kesehatan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan, Penelitian, dan Pelayanan Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2025

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

BRIAN YULIARTO



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI G. SADIKIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI, DAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2/M/KB/2025
NOMOR HK.01.08/MENKES/598/2025
TENTANG
KOMITE BERSAMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN
TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI, DAN
KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM RANGKA
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN TINGGI,
PENELITIAN, DAN PELAYANAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE BERSAMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN
TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI, DAN KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM
RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PELAYANAN KESEHATAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	JABATAN KEDINASAN KEMENTERIAN KESEHATAN
1.	Pengarah	Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Menteri Kesehatan
2.	Ketua Pelaksana	Fauzan/Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Wakil Menteri Kesehatan
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Jenderal	Sekretaris Jenderal
4.	Sekretaris	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi	Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
5.	Anggota	1. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan 2. Inspektur Jenderal	1. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan 2. Inspektur Jenderal

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

BRIAN YULIARTO

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI G. SADIKIN